


**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SURAT TELEGRAM (ST)
PANGLIMA TNI NO. ST/398/2009 TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AGUSTINA YANTI
011400290**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AGUSTINA YANTI
NIM : 011400290
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SURAT
TELEGRAM (ST) PANGLIMA TNI NOMOR
ST/398/2009 TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA



Palembang, 17 Desember 2018



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SURAT TELEGRAM (ST)
PANGLIMA TNI NO. ST/398/2009 TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

Penulis Skripsi
Agustina Yanti
011400290

Pembimbing Pertama :
Dr.Hj.JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.
Pembimbing Kedua :
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum.

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI ditindak secara tegas yaitu disamping dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga dijatuhi pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer agar menimbulkan efek jera bagi anggota TNI lainnya yang pada akhirnya akan mengurangi atau bahkan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu Anggota TNI kurang menghayati dan meresapi hukum disiplin, Faktor Diri/ Ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika, Faktor Lingkungan dan Faktor Ketersediaan Narkotika.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodologi Yuridis Empiris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	iv
ABSTRAK.	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Permasalahan.	9
C. Ruang Lingkup.	9
D. Metodologi.	9
E. Sistematika Penulisan.	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	
1. Pengertian Tinda Pidana.	13
2. Pengertian Tindak Pidana Militer.	23
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.	26
C. Pengertian Militer dan Disiplin Militer.	30
D. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika.	34
BAB III ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SURAT TELEGRAM (ST) PANGLIMA TNI NO. ST/398/2009 TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA.	
A. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Surat Telegram (ST) Panglima TNI No. ST/398/2009.	47
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota TNI Menyalahgunakan narkotika.	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.	60
B. Saran-saran.	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI harus ditindak tegas yaitu dengan pemecatan secara tidak hormat agar menimbulkan efek jera yang pada akhirnya akan mengurangi atau bahkan memberantas penyalahgunaan narkotika
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu :
 - a. Anggota TNI kurang menghayati dan meresapi hukum disiplin.
 - b. Faktor Diri/ Ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika.
 - c. Faktor Lingkungan.
 - d. Faktor Ketersediaan Narkotika.
3. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI yaitu :
 - a. Penyuluhan hukum tentang kesehatan dan bahaya narkotika.
 - a. Pembinaan Mental (Bintal) dan Jam Komandan
 - c. Melakukan Inspeksi.
 - d. Penekanan melalui Surat Telegram
 - e. Pemecatan dengan tidak hormat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Amir Syamsudin, *Disiplin Prajurid TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mediya Rafeldi, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Alike, Jakarta, 2016.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor, 2005.
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Ratna WP, *Aspek pidana penyalahgunaan narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- S. Supriyatna, *Narkotika Babinkum TNI*, Jakarta, 2011.
- S. Supriyatna, *Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer*, Babinkum TNI, 2011.

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sumber Lain :

Surat Telegram (ST) Panglima TNI No. ST/398/2009 tentang Prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku khusus Pengedar, Pemilik dan Pecandu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

D. Internet :

Sugi Arto, <http://aritonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, 5 Pebruari 2018.

Unpas "Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer", diakses dari [http://www.respiratory,Unpas.ac.id](http://www.respiratory.Unpas.ac.id), pada tanggal 7 Pebruari 2018